

WALIKOTA PANGKALPINANG

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG

NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

PENYANDANG CACAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan penyandang cacat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, yang merupakan bagian dari masyarakat dan mempunyai kedudukan, hak dan peran yang sama dalam kehidupan dan penghidupan;
 - b. bahwa untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang cacat diperlukan pengakuan, penghormatan dan pemenuhan hak-hak penyandang cacat sehingga mendapatkan penerimaan penuh di segala lapisan masyarakat;
 - c. bahwa guna menyelenggarakan perlindungan penyandang cacat maka diperlukan sarana, prasarana dan upaya yang lebih memadai, terpadu dan berkesinambungan dari Pemerintah Daerah serta semua lapisan masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
 5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 9. Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 12, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 893, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 02 Seri D Nomor 01);
17. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2009 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG

dan

WALIKOTA PANGKALPINANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PENYANDANG CACAT

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang di maksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang.
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di sebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang.
5. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja yang disingkat Dinsosnaker adalah Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang.
6. Penyandang Cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya, yang terdiri dari : penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental serta penyandang cacat fisik dan mental.

7. Derajat Kecacatan adalah tingkat berat ringannya keadaan cacat yang disandang seseorang.
8. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang kepada penyandang cacat untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
9. Kemandirian Penyandang Cacat Adalah kebebasan dan/ketidaktergantungan penyandang cacat kepada pihak lain dalam menjalankan berbagai aspek kehidupan dan penghidupannya.
10. Perlindungan Penyandang Cacat adalah upaya penghormatan dan pemenuhan kesamaan kesempatan bagi penyandang cacat yang meliputi kegiatan Akseibilitas, Rehabilitasi, Bantuan sosial dan pemeliharaan peningkatan taraf kesejahteraan social.
11. Kesamaan kesempatan adalah peluang yang di berikan kepada penyandang cacat untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
12. Akseibilitas adalah kemudahan yang di sediakan bagi penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan, termasuk pemanfaatan dan penggunaan bangunan umum, lingkungan dan transportasi umum.
13. Bangunan Umum dan Lingkungan adalah semua bangunan,tapak bangunan dan lingkungan luar bangunanya, baik yang di miliki pemerintah, pemerintah daerah dan swasta maupun perorangan yang berfungsi selain sebagai rumah tinggal pribadi, yang didirikan,dikunjungi dan digunakan oleh masyarakat umum,termasuk penyandang cacat.
14. Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan penyandang cacat mampu melaksanakan fungsi sosialisnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
15. Rehabilitasi Medik adalah kegiatan pelayanan kesehatan secara utuh dan terpadu melalui tindakan medik agar penyandang cacat dapat mencapai kemampuan fungsionalnya semaksimal mungkin.
16. Rehabilitasi Pendidikan adalah kegiatan pelayanan pendidikan secara utuh dan terpadu melalui proses belajar mengajar agar penyandang cacat dapat mengikuti pendidikan secara optimal sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya
17. Rehabilitasi Pelatihan adalah kegiatan pelayanan pelatihan secara utuh dan terpadu, agar penyandang cacat dapat memiliki keterampilan kerja sesuai dengan bakat,minat dan kemampuannya.
18. Rehabilitasi Sosial adalah kegiatan pelayanan sosial secara utuh dan terpadu melalui pendekatan fisik, mental dan sosial agar penyandang cacat dapat melaksanakan fungsi sosialisnya secara optimal dalam hidup bermasyarakat.
19. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada penyandang cacat yang tidak mampu yang bersifat tidak tetap, agar mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialisnya.
20. Kesejahteraan Sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materil maupun spritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat, dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara sesuai dengan Pancasila.
21. Pemeliharaan Taraf Kesejahteraan sosial adalah upaya perlindungan dan pelayanan yang bersifat terus menerus agar penyandang cacat dapat mewujudkan taraf hidup yang wajar.
22. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, yang mempekerjakan pekerja dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak, milik orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara.
23. Penempatan Tenaga Kerja adalah kegiatan pengerahan tenaga kerja yang di lakukan dalam rangka proses antar kerja untuk mempertemukan persediaan dan permintaan tenaga kerja baik di dalam maupun luar negeri.

24. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, sikap kerja dan etos kerja pada tingkat keahlian keterampilan tertentu berdasarkan persyaratan jabatan tertentu, yang pelaksanaannya lebih mengutamakan praktek daripada teori.
25. Tenaga Kerja Penyandang cacat adalah tenaga kerja yang mempunyai kelainan fisik dan/mental namun mampu melakukan kegiatan secara selayaknya, serta mempunyai bakat, minat dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
26. Badan usaha adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
27. Pengusaha adalah :
 - a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. orang perseorangan; persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
 - c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana di maksud dalam huruf a dari huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Upaya Penyelenggaraan Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang cacat berdasarkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam perikehidupan, hukum, kemandirian, ilmu pengetahuan dan teknologi

Pasal 3

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang cacat bertujuan untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang cacat dengan memberikan penghormatan dan kesamaan kedudukan, hak, kewajiban dan peran penyandang cacat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH KOTA

Pasal 4

Tugas dan wewenang Pemerintah Kota yaitu:

- a. Menetapkan kebijakan penyelenggaraan perlindungan dan pelayanan kesejahteraan penyandang cacat secara sistematis, komprehensif, rasional, konsisten dan implementatif;
- b. Menetapkan kriteria, standar, prosedur, dan persyaratan penyelenggaraan perlindungan pelayanan kesejahteraan sosial penyandang cacat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Membantu dan memfasilitasi serta memberikan penghargaan bagi masyarakat, organisasi sosial/yayasan, swasta, dan badan usaha lainnya yang berperan serta secara luar biasa dalam upaya penyelenggaraan perlindungan dan pemberian pelayanan kesejahteraan sosial kepada penyandang cacat;

- d. Mengembangkan dan memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak dalam melakukan penyelenggaraan perlindungan pelayanan kesejahteraan sosial penyandang cacat;
- e. Melakukan kampanye, dan sosialisasi terhadap penyelenggaraan perlindungan pelayanan kesejahteraan sosial penyandang cacat.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Setiap Penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Pasal 6

Setiap penyandang cacat berhak memperoleh:

- a. Pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan
- b. Pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan dan kemampuannya
- c. Perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya
- d. Aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya
- e. Rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial
- f. Pelayanan kesehatan
- g. Hak yang sama untuk menumbuhkembangkan bakat, kemampuan dan kehidupan sosialnya.

Pasal 7

Setiap penyandang cacat mempunyai kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yang mana dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan dan kemampuannya.

BAB V

KESAMAAN KESEMPATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Setiap penyandang cacat mempunyai kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
- (2) Setiap orang wajib mengakui, menghormati dan memenuhi kesamaan kesempatan bagi penyandang cacat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Pasal 9

- (1) Kesamaan kesempatan sebagaimana di maksud pada pasal 8, di arahkan untuk mewujudkan kesamaan kedudukan hak, kewajiban dan peran penyandang cacat agar dapat berintegrasi secara total, sesuai dengan kemampuannya dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan
- (2) Kesamaan kesempatan sebagaimana di maksud pada ayat (1) di selenggarakan melalui kegiatan pendidikan, kesempatan kerja, kehidupan sosial, serta pelayanan kesehatan.

Bagian Kedua Pendidikan

Pasal 10

Setiap penyandang cacat memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama untuk memperoleh pendidikan pada satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya, termasuk yang berkebutuhan khusus.

Pasal 11

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan berkewajiban untuk memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang cacat untuk memperoleh pendidikan.
- (2) Pemberian kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan:
 - a. Kemudahan, sarana untuk kegiatan belajar mengajar bagi para penyandang cacat
 - b. Tenaga pendididk, pengajar, pembimbing dan instruktur yang dapat memberikan pendidikan dan pengajaran bagi penyandang cacat
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di selenggarakan sesuai dengan ukuran dan tingkat kemampuan penyelenggara pendidikan.
- (4) Ukuran dan tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada hasil penilaian melalui kajian secara obyektif, rasional dan proporsional.
- (5) Pemberian kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hasil penilaian sebagaimana di maksud pada ayat (4) wajib di umumkan secara terbuka kepada masyarakat.
- (6) Ketentuan tentang tata cara penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atur lebih lanjut dengan peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Kesempatan Kerja

Pasal 12

Setiap penyandang cacat memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan kemampuan, kompetensi, jenis dan derajat kecacatannya

Pasal 13

- (1) Pemerintah Kota memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada tenaga kerja yang menyandang kecacatannya, untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan persyaratan dan kualifikasi pekerjaan serta jenis dan derajat kecacatannya.
- (2) Pemerintah Kota dapat mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang pegawai penyandang cacat yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi pekerjaan sebagai pegawai pada instansi pemerintah, untuk setiap 100 (seratus) orang pegawai.
- (3) Bagi Pemerintah Kota yang memiliki pegawai kurang dari 100 (seratus) orang tetapi menggunakan teknologi tinggi, dapat mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang penyandang cacat yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi pekerjaan pada instansi tersebut

Pasal 14

- (1) BUMN,BUMD perusahaan swasta dan badan hukum wajib memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada tenaga kerja yang menyandang kecacatan, untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan persyaratan dan kualifikasi pekerjaan serta jenis dan derajat kecacatannya.
- (2) BUMN,BUMD perusahaan swasta dan badan hukum dapat mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang penyandang cacat yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi pekerjaan sebagai pegawai perusahaan , untuk setiap 100 (seratus) orang pegawai.
- (3) BUMN,BUMD perusahaan swasta dan badan hukum yang memiliki pegawai kurang dari 100 (seratus) orang tetapi menggunakan teknologi tinggi, dapat mempekerjakan sekurang-kurangnya 1(satu) orang pegawai penyandang cacat yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi pekerjaan pada perusahaan dimaksud.

Pasal 15

- (1) Persyaratan dan kualifikasi pekerjaan bagi pekerja penyandang cacat di Instansi Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, BUMN, BUMD,perusahaan swasta dan badan hukum, di tetapkan dengan memperhatikan faktor:
 - a. Jenis dan derajat kecacatannya
 - b. Pendidikan
 - c. Keahlian,keterampilan,dan atau kemampuan
 - d. Kesehatan
 - e. Formasi yang tersedia
 - f. Jenis dan bidang usaha
- (2) Persyaratan dan kualifikasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di atur lebih lanjut dengan peraturan Walikota

Pasal 16

Setiap tenaga kerja penyandang cacat mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang sama dengan pekerja/pegawai lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

**Bagian Keempat
Kesehatan**

Pasal 17

Penyandang cacat memperoleh kesempatan mendapatkan informasi serta pelayanan kesehatan yang memadai dan sesuai dengan standar kesehatan.

**BAB VI
AKSESIBILITAS
Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 18

Setiap penyandang cacat berhak atas penyediaan aksesibilitas dalam pemanfaatan dan penggunaan sarana dan prasarana umum serta lingkungan dan sarana angkutan umum.

Penyediaan aksesibilitas sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat berbentuk;

- a. fisik
- b. non fisik

Pasal 19

- (1) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana di maksud pada pasal 18 huruf a, di laksanakan pada sarana dan prasarana umum serta lingkungan yang meliputi aksesibilitas:
 - a. Angkutan umum
 - b. Bangunan umum
 - c. Sarana peribadatan
 - d. Jalan umum
 - e. Pertamanan dan permakaman umum
 - f. Obyek wisata
- (2) Penyediaan fasilitas yang berbentuk fisik pada sarana angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi;
 - a. Persyaratan teknis kendaraan umum
 - b. Tanda-tanda khusus bagi penyandang cacat tuna netra dan penyandang cacat tuna rungu.

Pasal 20

Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk non fisik pada sarana dan prasarana umum serta lingkungan dan sarana angkutan umum sebagaimana di maksud pada pasal 19 huruf b meliputi;

- a. Pelayanan informasi
- b. Pelayanan khusus

Bagian kedua

Sarana dan Prasarana Umum serta lingkungan

Penyediaan Aksesibilitas

Pasal 21

Dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan fisik sarana dan prasarana umum serta lingkungan sebagaimana di maksud pada Pasal 19, harus di lengkapi dengan penyediaan aksesibilitas bagi penyandang cacat.

BAB VII REHABILITASI Bagian Kesatu Umum

Pasal 22

Rehabilitasi di arahkan untuk memfungsikan kembali dan mengembangkan kemampuan fungsi fisik,mental dan sosial penyandang cacat agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar sesuai dengan bakat, kemampuan, pendidikan,dan pengalaman

Pasal 23

Rehabilitasi bagi penyandang cacat meliputi rehabilitasi medik, pendidikan,pelatihan,dan sosial.

Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan rehabilitasi dilaksanakan secara terpadu di bawah koordinasi Pemerintah Kota dan dapat di lakukan oleh lembaga-lembaga masyarakat setelah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara perizinan dan penyelenggaraan rehabilitasi di atur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 25

Terhadap penyandang cacat yang tidak mampu dapat memperoleh keringanan pembiayaan rehabilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Setiap penyelenggara rehabilitasi medis berkewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan secara utuh dan terpadu melalui tindakan medik kepada penyandang cacat.

- (2) Pemberian pelayanan rehabilitasi medik kepada penyandang cacat sebagaimana di maksud pada ayat (1) berupa pelayanan;
 - a. Dokter
 - b. Psikologi
 - c. Fisioterapi
 - d. Okupasi terapi
 - e. Terapi wicara
 - f. Pemberian alat bantu dan alat pengganti
 - g. Sosial medik
 - h. Pelayanan medik lainnya
- (3) Kewajiban sebagaimana di maksud pada ayat (1) di selenggarakan sesuai dengan ukuran dan tingkat kemampuan penyelenggara medik.
- (4) Ukuran dan tingkat kemampuan sebagaimana di maksud pada ayat (3) di dasarkan pada hasil penilaian melalui kajian secara objektif rasional dan proporsional oleh instansi yang berwenang.
- (5) Pemberian pelayanan rehabilitasi medic sebagaimana di maksud pada ayat (2) dan hasil penilaian sebagaimana di maksud pada ayat (4) wajib di umumkan secara terbuka kepada masyarakat.
- (6) Ketentuan tentang tata cara penilaian sebagaimana di maksud pada ayat (4) di atur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota

Bagian kedua
Rehabilitasi pendidikan
Pasal 27

Rehabilitasi pendidikan dimaksudkan agar penyandang cacat dapat mengikuti pendidikan secara optimal sesuai bakat, minat dan kemampuannya.

Pasal 28

- (1) Rehabilitasi pendidikan dilakukan dengan pemberian pelayanan pendidikan secara utuh dan terpadu melalui belajar mengajar.
- (2) Ketentuan tentang cara pelayanan pendidikan sebagaimana di maksud pada ayat (1) di atur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian ketiga
Rehabilitasi pelatihan

Pasal 29

Rehabilitasi pelatihan dimaksudkan agar penyandang cacat memiliki keterampilan kerja sesuai dengan bakat dan kemampuannya.

Pasal 30

- (1) Rehabilitasi pelatihan di lakukan dengan pemberian pelayanan pelatihan secara utuh dan terpadu melalui kegiatan yang berupa:
 - a. Asesment pelatihan
 - b. Bimbingan dan penyuluhan pelatihan
 - c. Latihan keterampilan dan pemagangan
 - d. Penempatan
 - e. Pembinaan lanjut
- (2) Ketentuan tentang tata cara pelaksanaan rehabilitasi pelatihan sebagaimana di maksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota

Bagian keempat Rehabilitasi sosial

Pasal 31

Rehabilitasi sosial di maksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemauan dan kemampuan penyandang cacat agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal dalam hidup bermasyarakat

Pasal 32

- (1) Rehabilitasi sosial dilakukan dengan pemberian pelayanan sosial secara utuh dan terpadu melalui kegiatan pendekatan fisik, mental, dan sosial yang berupa:
 - a. motivasi dan diagnosa psikososial
 - b. bimbingan mental
 - c. bimbingan fisik
 - d. bimbingan sosial
 - e. bimbingan keterampilan
 - f. terapi penunjang
 - g. bimbingan resosialisasi
 - h. bimbingan dan pembinaan usaha
 - i. bimbingan lanjut
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di berikan oleh pemerintah Kota dan/lembaga-lembaga masyarakat.
- (3) Ketentuan tentang tata cara Rehabilitasi Sosial dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota

BAB VIII BANTUAN SOSIAL

Pasal 33

- (1) Bantuan sosial diarahkan untuk membantu penyandang cacat agar dapat berusaha meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.

- (2) Bantuan sosial penyandang cacat bertujuan untuk:
 - a. memenuhi kebutuhan hidup dasar penyandang cacat;
 - b. mengembangkan usaha dalam rangka kemandirian penyandang cacat;
 - c. mendapatkan kemudahan dalam memperoleh kesempatan berusaha.
- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. penyandang cacat yang tidak mampu, sudah di rehabilitasi dan belum bekerja
 - b. penyandang cacat yang tidak mampu, belum di rehabilitasi, memiliki keterampilan dan belum bekerja

Pasal 34

- (1) Bantuan sosial sebagaimana di maksud pada Pasal 33 ayat (1) dapat berupa:
 - a. bantuan materill;
 - b. bantuan financial;
 - c. bantuan fasilitas pelayanan;
 - d. bantuan informasi.
- (2) Bantuan sosial di berikan oleh Pemerintah Kota dan/Lembaga-lembaga masyarakat secara terpadu dan bersifat tidak tetap, serta di laksanakan sesuai dengan arah dan tujuan pemberian bantuan sosial.
- (3) ketentuan tentang pemberian bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IX PEMELIHARAAN TARAF KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 35

- (1) Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial di arahkan pada pemberian perlindungan dan pelayanan agar penyandang cacat dapat memperoleh taraf hidup yang wajar.
- (2) Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial diberikan kepada penyandang cacat yang derajat kecacatannya tidak dapat di rehabilitasi dan kehidupannya secara mutlak tergantung pada bantuan orang lain.
- (3) Perlindungan dan pelayanan dalam rangka pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial diberikan dalam bentuk materil, financial dan pelayanan.
- (4) Perlindungan dan pelayanan dalam rangka pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial sebagaimana di maksud pada ayat (3) di laksanakan melalui keluarga atau keluarga pengganti dan panti sosial yang merawat penyandang cacat yang bersangkutan

Pasal 36

- (1) Pemberian perlindungan dan pelayanan dalam bentuk materil, financial dan pelayanan dlaksanakan oleh Walikota.

- (2) Bentuk pelayanan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilaksanakan pada panti sosial yang di selenggarakan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan perlindungan dan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB X INFORMASI BAGI PENYANDANG CACAT

Pasal 37

- (1) Setiap penyandang cacat berhak mendapatkan informasi yang bermanfaat dan berguna untuk kepentinganya dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara benar akurat dan tepat waktu.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Kota dan setiap orang wajib memberikan informasi kepada penyandang cacat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
- (2) Informasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) di berikan secara benar akurat dan tepat waktu.
- (3) Cara pemberian informasi di sesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan penyandang cacat dalam mengakses informasi.

BAB XII PARTISIPASI DAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 39

- (1) Setiap orang berhak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan perlindungan dan pelayanan kesejahteraan sosial penyandang cacat.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak untuk memperoleh informasi;
 - b. ikut serta dalam pemikiran kajian dan penelitian;
 - c. menyatakan pendapat;
 - d. ikut serta dalam proses pengambilan keputusan;
 - e. ikut serta melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan/kegiatan dalam penyelenggaraan perlindungan penyandang cacat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 40

Peran masyarakat merupakan upaya sadar dengan mendayagunakan kemampuan yang ada dalam rangka mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan bagi penyandang cacat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Peran masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Kota;
 - b. pengadaan aksesibilitas bagi penyandang cacat;
 - c. pendirian fasilitas dan penyelenggaraan rehabilitasi penyandang cacat;
 - d. pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli atau sosial untuk melaksanakan atau membantu melaksanakan peningkatan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Cacat;
 - e. pemberian bantuan berupa material, financial dan pelayanan bagi penyandang cacat;
 - f. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama bagi penyandang cacat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan;
 - g. pemberian lapangan kerja atau usaha;
 - h. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya penyelenggaraan perlindungan penyandang cacat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. pengadaan sarana dan prasana bagi penyandang cacat.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat di lakukan oleh perseorangan, kelompok, badan hukum, yayasan, badan usaha dan/atau lembaga-lembaga masyarakat.

BAB XIII PEMBERDAYAAN DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Pemberdayaan

Pasal 42

- (1) Dalam upaya mewujudkan kemandirian bagi Penyandang cacat, Pemerintah Kota wajib melaksanakan pemberdayaan melalui:
- a. pemberian Kursus dan pelatihan;
 - b. Pemberian beasiswa;
 - c. Perluasan lapangan kerja;
 - d. Penempatan tenaga kerja;
 - e. Permodalan;
 - f. Akses kepada lembaga keuangan;
 - g. Kemudahan dalam perizinan usaha;
 - h. Membantu manajemen usaha
 - i. Lain-lain upaya pemberdayaan.
- (2) Pelaksanaan pemberdayaan perlindungan penyandang cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan peran masyarakat, badan hukum dan badan usaha.

**Bagian Kedua
Kemitraan**

Pasal 43

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan perlindungan penyandang cacat, Pemerintah Kota Pangkalpinang dapat bermitra dengan masyarakat, badan hukum dan badan usaha.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip :
 - a. Kepercayaan;
 - b. Itikad baik;
 - c. Saling menguntungkan; dan
 - d. Tidak bertentangan dengan hukum, moral, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan.

**BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Bagian Kesatu
Pembinaan**

Pasal 44

Pemerintah Kota melakukan pembinaan penyelenggaraan perlindungan penyandang cacat melalui:

- a. Pemberian pedoman dan arahan;
- b. Bantuan finansial, materil dan pelayanan;
- c. Bantuan teknis penyusunan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Cacat; dan
- d. Supervisi.

**Bagian Kedua
Pengawasan**

Pasal 45

- (1) Walikota melakukan pengawasan atas penyelenggaraan perlindungan penyandang cacat.
- (2) Pengawasan atas penyelenggaraan perlindungan penyandang cacat sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XV
KETENTUAN PENYIDIKAN**

Pasal 46

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana terhadap penyandang cacat;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana terhadap penyandang cacat;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana tersebut;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana tersebut;
 - g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahu dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 47

- (1) Setiap orang atau Badan yang sengaja atau karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 14 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pelanggaran.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis, administratif diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 21 Juni 2011
WALIKOTA PANGKALPINANG,

H. ZULKARNAIN KARIM

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 22 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

H. H A R D I

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2011 NOMOR 05

